

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DITINJAU
DARI ASPEK SUMBER DAYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Aulia Sudaryo¹, Edy Akhyari², Okprizan Okparizan³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: auliasudaryoanca@gmail.com

Email: rumzisamin@umrah.ac.id; okparizan11083@gmail.com

ABSTRACT

Regional asset management is an important aspect in supporting accountable, transparent, and efficient governance. One strategic stage in regional asset management is the deletion of Regional Property Assets (Barang Milik Daerah/BMD), particularly assets that are heavily damaged, no longer economically valuable, or administratively problematic. This study aims to analyze resource management in the implementation of regional asset deletion policies within the Government of the Riau Islands Province. The research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques conducted through interviews, observation, and documentation. The analysis used Bardach's resource theory, which includes personnel, budget, information, technology, and supporting institutions. The findings reveal that the implementation of regional asset deletion policies has not yet operated optimally due to several obstacles, including limited human resource competence, inconsistencies in asset data, limited budget allocation, suboptimal utilization of technology, and weak coordination among regional government organizations. The geographical characteristics of the archipelagic region also complicate the process of asset verification and supervision. Nevertheless, the existence of regulations, institutional commitment, and the implementation of regional asset information systems have become supporting factors in improving regional asset governance.

Kata kunci: Regional assets, Policy implementation, Public administration, Asset deletion.

ABSTRACT

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Salah satu tahapan strategis dalam pengelolaan aset daerah adalah penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terhadap aset yang rusak berat, tidak memiliki nilai ekonomis, atau mengalami permasalahan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori sumber daya Bardach yang meliputi tenaga kerja, anggaran, informasi, teknologi, dan institusi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan BMD belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidaksesuaian data aset, keterbatasan anggaran, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi faktor yang memperumit proses verifikasi dan pengawasan aset daerah. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, komitmen institusi, dan penggunaan sistem informasi aset daerah menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan tata kelola penghapusan aset daerah.

Kata kunci: Barang Milik Daerah, Implementasi kebijakan, Administrasi publik, Penghapusan aset.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan administrasi publik di era modern. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, salah satu aspek penting yang memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Daerah merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun perolehan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peranan strategis karena aset daerah merupakan sarana utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Aset daerah tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup kendaraan dinas, peralatan kantor, infrastruktur, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah maupun masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan aset. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara tertib administrasi agar tercipta tata kelola aset yang baik. Salah satu tahapan yang memiliki tingkat kompleksitas cukup tinggi adalah proses penghapusan Barang Milik Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan tindakan menghapus barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak berat, hilang, mengalami penyusutan nilai ekonomis, atau dialihkan kepemilikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penghapusan aset daerah menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi laporan keuangan pemerintah daerah serta menciptakan efisiensi pengelolaan aset publik. Melalui penghapusan aset, pemerintah daerah dapat mengurangi biaya pemeliharaan terhadap barang yang sudah tidak produktif dan memperbaiki ketepatan data administrasi aset daerah. Pelaksanaan penghapusan aset daerah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut memberikan pedoman mengenai prosedur, mekanisme, dan persyaratan administratif dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan di banyak daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam berbagai laporan hasil pemeriksaannya masih menemukan adanya aset daerah yang tidak diketahui keberadaannya, aset rusak berat yang masih tercatat dalam daftar inventaris, ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dengan data administrasi, serta lemahnya pengawasan pengelolaan aset daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah, khususnya dalam proses penghapusan aset, masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan penghapusan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Keberhasilan implementasi kebijakan penghapusan aset daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan informasi yang akurat, pemanfaatan teknologi, serta efektivitas institusi pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, proses penghapusan aset akan mengalami hambatan yang berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik geografis unik karena wilayahnya berbentuk kepulauan dan tersebar di berbagai pulau. Kondisi geografis tersebut

menyebabkan pengelolaan aset daerah menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah daratan. Proses inventarisasi, pengawasan, verifikasi, dan penghapusan aset memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang lebih besar karena lokasi aset tersebar di wilayah yang berjauhan. Selain itu, keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur komunikasi di beberapa wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan penghapusan aset berjalan sesuai ketentuan. BKAD tidak hanya bertugas melakukan administrasi aset, tetapi juga melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait proses verifikasi, penilaian, dan penghapusan aset. Dalam pelaksanaannya, BKAD menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah pegawai, ketidaksesuaian data aset, keterbatasan anggaran operasional, serta masih lemahnya koordinasi antarinstansi.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah adalah rendahnya kualitas informasi aset. Data aset yang tidak terbaru menyebabkan banyak aset yang secara fisik sudah rusak atau hilang tetapi masih tercatat dalam sistem administrasi pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akurasi laporan keuangan pemerintah daerah dan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan dari auditor eksternal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi sebenarnya memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah dapat membantu pemerintah dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan pengawasan aset secara lebih efektif dan efisien. Namun demikian, implementasi teknologi dalam pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital, serta belum terintegrasinya data aset antar organisasi perangkat daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan penghapusan aset daerah dapat dianalisis melalui pendekatan sumber daya yang dikemukakan oleh Bardach (2012). Bardach menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya, yang meliputi tenaga kerja, anggaran, informasi, teknologi, dan institusi pendukung. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya manusia menjadi faktor penting karena aparatur yang kompeten akan mampu melaksanakan proses verifikasi dan administrasi aset secara tepat. Anggaran dibutuhkan untuk mendukung kegiatan inventarisasi, pengawasan, dan pemusnahan aset. Informasi yang akurat menentukan kualitas pengambilan keputusan dalam penghapusan aset daerah. Teknologi mendukung efisiensi administrasi dan integrasi data aset, sedangkan institusi pendukung berperan menjaga koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian mengenai pengelolaan dan penghapusan aset daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek administratif dan efektivitas kebijakan secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di wilayah kepulauan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai kondisi sumber daya dalam implementasi kebijakan penghapusan aset daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola penghapusan aset daerah secara lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya pendukung implementasi kebijakan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris mengenai pelaksanaan penghapusan aset daerah secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penghapusan aset daerah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis sumber daya yang meliputi tenaga kerja, anggaran, informasi, teknologi, dan institusi pendukung berdasarkan teori Bardach (2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah, seperti Kepala Bidang Aset, pejabat teknis pengelolaan aset, staf administrasi aset, serta pihak pengawas internal. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan pengelolaan aset daerah, peraturan perundang-undangan, dokumen inventarisasi aset, laporan hasil pemeriksaan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan aset daerah, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses administrasi dan pengelolaan aset, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen resmi.

Data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar variabel penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan..

PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa jumlah pegawai yang menangani penghapusan aset di BKAD Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas dibandingkan dengan jumlah aset yang harus diverifikasi dan dikelola. Pegawai yang menangani penghapusan aset tidak hanya bertugas melakukan administrasi penghapusan, tetapi juga melakukan koordinasi dengan OPD, verifikasi lapangan, penyusunan dokumen usulan, serta proses rekonsiliasi data aset. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja pegawai cukup tinggi, terutama ketika terdapat banyak usulan penghapusan dari OPD dalam waktu bersamaan.

Selain keterbatasan jumlah pegawai, kemampuan teknis pengelola barang di beberapa OPD juga belum merata. Masih ditemukan pengurus barang yang belum memahami secara mendalam mekanisme penghapusan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini berdampak pada ketidaklengkapan dokumen usulan penghapusan dan keterlambatan proses administrasi. Namun demikian, BKAD Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi regulasi, serta pendampingan teknis kepada OPD terkait pengelolaan dan penghapusan aset daerah.

Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penghapusan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan penghapusan aset memerlukan dukungan anggaran untuk kegiatan inventarisasi, verifikasi lapangan, perjalanan dinas, pemusnahan barang, hingga penyusunan administrasi penghapusan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penghapusan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan biaya verifikasi fisik aset menjadi cukup besar. Tim pengelola aset harus melakukan pengecekan langsung terhadap aset yang tersebar di berbagai kabupaten/kota sehingga membutuhkan biaya transportasi dan operasional yang tinggi. Selain itu, belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pemusnahan barang rusak berat menyebabkan beberapa aset yang sudah tidak memiliki nilai guna masih menumpuk di OPD dan belum dapat dihapus secara optimal. Meskipun demikian, BKAD terus berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan aset-aset yang memiliki tingkat risiko administrasi tinggi untuk segera dilakukan proses penghapusan.

Informasi

Informasi dan data aset menjadi unsur yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kondisi fisik di lapangan. Beberapa aset masih tercatat dalam sistem inventaris meskipun barang tersebut sudah rusak berat, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat pula aset yang mengalami perpindahan antar unit kerja namun tidak disertai pencatatan administrasi yang lengkap. Permasalahan informasi tersebut menyebabkan proses verifikasi penghapusan menjadi lebih lama karena BKAD harus melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen pendukung dan kondisi fisik barang. Ketidakakuratan data juga berpotensi menimbulkan temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mengatasi hal tersebut, BKAD Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan rekonsiliasi data aset secara berkala dengan OPD. Selain itu, dilakukan pula pembaruan data inventaris agar kondisi administrasi aset sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Teknologi dan Infrastruktur

Penghapusan aset daerah saat ini telah didukung dengan penggunaan sistem informasi pengelolaan aset daerah berbasis digital, seperti aplikasi SIMDA BMD. Penggunaan teknologi ini membantu proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah secara lebih sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi BKAD dalam melakukan monitoring data aset daerah serta mempercepat proses administrasi penghapusan. Sistem digital memungkinkan data aset dapat diakses secara terintegrasi oleh OPD dan BKAD. Namun demikian, pelaksanaan teknologi pengelolaan aset masih menghadapi beberapa kendala. Masih terdapat OPD yang belum optimal memanfaatkan sistem informasi karena keterbatasan kemampuan operator maupun keterbatasan jaringan internet, khususnya pada wilayah kepulauan. Selain itu, data aset pada sistem terkadang belum diperbarui secara berkala sehingga menimbulkan perbedaan antara data digital dan kondisi riil aset di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem informasi serta penguatan kapasitas operator pengelola aset di masing-masing OPD.

Institusi Pendukung

Institusi pendukung memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penghapusan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BKAD telah memiliki dasar hukum, SOP, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan penghapusan aset melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD pengguna barang, BKAD

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

selaku pengelola barang, Inspektorat Daerah, hingga kepala daerah sebagai pihak yang menetapkan keputusan penghapusan aset. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam kelancaran proses penghapusan aset. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar OPD masih belum berjalan optimal. Masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan usulan penghapusan maupun belum melengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan. Selain itu, prosedur birokrasi yang cukup panjang menyebabkan proses penghapusan membutuhkan waktu relatif lama. Kondisi tersebut berdampak pada menumpuknya aset rusak berat yang masih tercatat dalam daftar inventaris daerah. Meskipun demikian, BKAD Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan penguatan koordinasi melalui rapat rekonsiliasi aset, monitoring administrasi, dan pembinaan kepada pengurus barang di setiap OPD.

Analisis Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Penghapusan BMD

Berdasarkan teori Bardach (2012), sumber daya manusia merupakan input utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, keberadaan pegawai yang kompeten sangat menentukan efektivitas pelaksanaan penghapusan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai dan kemampuan teknis pengurus barang menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penghapusan aset. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas SDM dapat memperlambat proses administrasi penghapusan aset daerah. Selain itu, kompleksitas wilayah Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan menyebabkan kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih besar dibandingkan daerah daratan. Pegawai tidak hanya melakukan administrasi, tetapi juga harus melakukan verifikasi lapangan pada lokasi aset yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi pengelola barang, dan penambahan jumlah tenaga pengelola aset menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penghapusan BMD.

Analisis Anggaran dalam Pelaksanaan Penghapusan BMD

Anggaran menjadi unsur penting dalam mendukung seluruh tahapan penghapusan aset daerah. Berdasarkan teori Bardach, keterbatasan anggaran dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran operasional menyebabkan proses inventarisasi dan verifikasi aset belum berjalan maksimal. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang tersebar di berbagai pulau menyebabkan biaya operasional menjadi lebih besar. Selain itu, belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan pemusnahan barang rusak berat menyebabkan beberapa aset belum dapat dihapus secara menyeluruh. Hal ini berdampak terhadap ketidaksesuaian nilai aset dalam laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran yang lebih proporsional agar pelaksanaan penghapusan aset dapat berjalan efektif, terutama dalam kegiatan verifikasi lapangan dan pemusnahan aset rusak berat.

Analisis Informasi dalam Pelaksanaan Penghapusan BMD

Informasi merupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, permasalahan utama terletak pada ketidakakuratan data aset daerah. Ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset menunjukkan bahwa sistem pengelolaan informasi aset belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan proses penghapusan aset membutuhkan waktu yang lebih panjang karena harus dilakukan verifikasi ulang. Dalam perspektif teori Bardach, kualitas informasi yang rendah akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, pembaruan data aset secara berkala dan peningkatan kualitas sistem inventarisasi menjadi langkah penting untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Analisis Teknologi dalam Pelaksanaan Penghapusan BMD

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari modernisasi administrasi publik berbasis New Public Management (NPM). Pemanfaatan aplikasi SIMDA BMD telah membantu BKAD dalam melakukan pengelolaan data aset secara digital. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum berjalan optimal karena masih terdapat OPD yang mengalami kendala teknis dan keterbatasan kemampuan operator. Selain itu, belum semua data aset diperbarui secara berkala pada sistem informasi. Dengan demikian, diperlukan pengembangan sistem informasi aset yang lebih terintegrasi serta peningkatan kemampuan operator agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Analisis Institusi Pendukung dalam Pelaksanaan Penghapusan BMD

Institusi pendukung merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD telah memiliki regulasi dan SOP yang jelas dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah. Namun demikian, koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan utama. Keterlambatan penyampaian dokumen usulan penghapusan dari OPD menyebabkan proses administrasi berjalan lambat. Selain itu, birokrasi yang panjang menyebabkan penghapusan aset membutuhkan waktu relatif lama. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, koordinasi antarorganisasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, penyederhanaan prosedur birokrasi, dan penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan penghapusan aset daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai regulasi, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala pada aspek sumber daya, yaitu keterbatasan SDM, anggaran, ketidakakuratan data aset, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta koordinasi antar OPD yang masih kurang efektif. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan turut menjadi tantangan dalam proses inventarisasi dan verifikasi aset daerah. Meskipun demikian, BKAD terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembaruan data aset, pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya dan penguatan sistem pengelolaan aset sangat diperlukan agar pelaksanaan penghapusan BMD dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

REFERENSI

- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Bardach, E. (2012). *A practical guide for policy analysis* (4th ed.). CQ Press.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
- Bestari, K. P. (2022). *Analisis sistem penghapusan aset/barang milik daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara* [Jurnal]. Universitas Sumatera Utara.
- Dawarti, E. (2024). *Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh BPKAD Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Lancang Kuning.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halim, A., & Kusufi, A. (2012). *Akuntansi sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Hamdi, F. (2020). *Analisis pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Handayani, S. (1994). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah*. Kemendagri.
- Lestari, A. P. (2023). *Analisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurohman, dkk. (2025). Transformasi sosial melalui implementasi kebijakan penghapusan aset tetap BMD pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis, new public management, governance, and the neo-Weberian state* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Prayoga, R. (2020). *Analisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah* [Skripsi]. Universitas Riau.
- Rahmawati, P. (2024). *Analisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 pada KPKNL Tegal*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Sekretariat Negara.
- Rizqullah, N. (2024). *Efektivitas pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak berat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Septiani, A. (2022). *Analisis pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau*.
- Simanjuntak, M. O., & Rahayu, A. Y. S. (2024). *Analisa efektivitas kebijakan tentang penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendagri*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Aset*.
- Zakaria, A. (2021). *Implementasi kebijakan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor*.